



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sukesu;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur / Tanggal lahir : 46 Tahun / 15 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karangrejo, RT. 003 RW. 001, Desa Pojok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sukesu ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 07 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 03 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 03 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sukesi Bin Kamdani, bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 54 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sukesi Bin Kamdani dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp343.022.736,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah), jika terpidana tidak membayar denda tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda dimaksud, dalam hal harta bendanya tidak mencukupi, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 11.506 (sebelas ribu lima ratus enam) bungkus dengan total 229.908 (dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan rincian:
 - BKC HT jenis SKM merk Jesbol Gingser isi 20 (dua puluh) sebanyak 5.786 (lima ribu tujuh ratus delapan puluh enam) bungkus;
 - BKC HT jenis SKM merk Joyo Biru isi 20 (dua puluh) sebanyak 2.253 (dua ribu dua ratus lima puluh tiga) bungkus;
 - BKC HT jenis SKM merk Jesbol Manggo isi 20 (dua puluh) sebanyak 1.507 (seribu lima ratus tujuh) bungkus;
 - BKC HT jenis SKM merk JB Bold isi 20 (dua puluh) sebanyak 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) bungkus;
 - BKC HT jenis SKM merk Joyo Biru isi 20 (dua puluh) sebanyak 644 (enam ratus empat puluh empat) bungkus;
 - BKC HT jenis SKM merk Joyo Baru Premium isi 20 (dua puluh) sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) bungkus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BKC HT jenis SKM merk Dhaun Biru isi 20 (dua puluh) sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk Sembilan Bold isi 20 (dua puluh) sebanyak 41 (empat puluh satu) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk GA Menthol isi 16 (enam belas) sebanyak 53 (lima puluh tiga) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk Class Mango Top isi 20 (dua puluh) sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk HDM Jaya isi 20 (dua puluh) sebanyak 50 (lima puluh) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk Sendang Biru isi 20 (dua puluh) sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk EEX Mild isi 20 (dua puluh) sebanyak 20 (dua puluh) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk Apple Mild isi 20 (dua puluh) sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk HP Super isi 20 (dua puluh) sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk ADM Pro isi 20 (dua puluh) sebanyak 11 (sebelas) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk Alphard isi 20 (dua puluh) sebanyak 150 (seratus lima puluh) bungkus;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- 1 (satu) buah KTP NIK. 3505061507770011, atas nama Sukesi;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi: AG 4128 QE;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- Uang tunai sebesar Rp11.043.000,00 (sebelas juta empat puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9C warna biru IMEI 1: 863827040370522, IMEI 2: 863827040370530;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDS-01/BLTAR/Ft.3/04/2024, tanggal 22 April 2024, sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Sukezi Bin Kamdani (selanjutnya disebut Terdakwa), bersama – sama dengan Ansori (DPO), dan Rohim (DPO), pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, sekitar pukul 08.30 WIB, dan sekitar pukul 13.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di sebuah toko daerah Tulungrejo, Desa Karangrejo, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, atau pada tempat lain termasuk wilayah hukum Kabupaten Kediri, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Blitar berwenang mengadili perkara ini, karena Terdakwa ditahan di Rutan Blitar, serta sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Blitar, dan di Dusun Karangrejo RT. 003 RW. 001, Desa Pojok, Kecamatan Pongok, Kabupaten Blitar, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak di kemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa berjualan rokok ilegal sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, kemudian Terdakwa pernah tertangkap dan pernah menjalani pidana penjara, setelah menyelesaikan hukuman penjara pada tahun 2022, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saudara Rohim (DPO), seorang sales rokok yang menawarkan rokok ilegal, karena kebutuhan yang mendesak dan mempunyai hutang, maka Terdakwa membeli rokok ilegal dari Saudara Rohim tersebut untuk Terdakwa jual kembali;

Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, yaitu pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, sekitar jam 08.30 WIB, bertempat di Toko Bu Rubiyah, Dusun Tulungrejo RT. 002 RW. 002,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Karangrejo, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, yaitu saat Terdakwa menawarkan dan menjual rokok berbagai merk tanpa dilekati pita cukai tersebut, petugas Bea Cukai Blitar, yaitu Saksi Tryan Syah Arsorinenggo Bin Harmudji dan Saksi Antony Wijaya Bin Wasit Hasyim, serta Tim dari Kantor Bea Cukai Blitar, mendatangi Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan. Dan dari hasil pemeriksaan tersebut didapati rokok ilegal berbagai merk yang berada di tas keranjang sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta sepeda motor dan rokok tersebut dibawa ke Kantor Bea Cukai Blitar untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Selanjutnya Tim dari Kantor Bea Cukai Blitar tersebut melakukan pemeriksaan dan ditemukan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) yang tidak dilekati pita cukai berbagai merk yang dimuat pada tas keranjang kendaraan Terdakwa Sukei Bin Kamdani, yaitu sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi: AG 4128 QE, sebanyak 453 (empat ratus lima puluh tiga) bungkus. Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Bea dan Cukai Blitar. Setelah dilakukan pemeriksaan singkat, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB, Tim dari Kantor Bea dan Cukai Blitar, bergerak menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Karangrejo, RT. 003 RW. 001, Desa Pojok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, untuk melakukan pemeriksaan bersama dengan Perangkat Desa. Atas pemeriksaan tersebut didapatkan BKC HT tanpa dilekati pita cukai berbagai merk sebanyak 11.053 (sebelas ribu lima puluh tiga) bungkus yang disembunyikan di toko dan di kandang ayam belakang rumah Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- BKC HT jenis SKM merk Jesbol Gingser isi 20 (dua puluh) sebanyak 5.786 (lima ribu tujuh ratus delapan puluh enam) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk Joyo Biru isi 20 (dua puluh) sebanyak 2.253 (dua ribu dua ratus lima puluh tiga) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk Jesbol Manggo isi 20 (dua puluh) sebanyak 1.507 (seribu lima ratus tujuh) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk JB Bold isi 20 (dua puluh) sebanyak 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk Joyo Biru isi 20 (dua puluh) sebanyak 644 (enam ratus empat puluh empat) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk Joyo Baru Premium isi 20 (dua puluh) sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) bungkus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BKC HT jenis SKM merk Dhaun Biru isi 20 (dua puluh) sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk Sembilan Bold isi 20 (dua puluh) sebanyak 41 (empat puluh satu) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk GA Menthol isi 16 (enam belas) sebanyak 53 (lima puluh tiga) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk Class Mango Top isi 20 (dua puluh) sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk HDM Jaya isi 20 (dua puluh) sebanyak 50 (lima puluh) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk Sendang Biru isi 20 (dua puluh) sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk EEX Mild isi 20 (dua puluh) sebanyak 20 (dua puluh) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk Apple Mild isi 20 (dua puluh) sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk HP Super isi 20 (dua puluh) sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk ADM Pro isi 20 (dua puluh) sebanyak 11 (sebelas) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk Alphard isi 20 (dua puluh) sebanyak 150 (seratus lima puluh) bungkus;

Kemudian rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut dibawa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa, diperoleh keterangan bahwa rokok – rokok yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya tersebut adalah titipan Saudara Ansori (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa, untuk dijualkan. Dan jika rokok tersebut sudah terjual, uang hasil penjualan rokok tersebut Terdakwa transfer kepada Saudara Ansori, seorang pedagang dari Gondanglegi, Kabupaten Malang, dan sebagian Terdakwa dapatkan dari Saudara Rohim (DPO);

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa rokok – rokok yang disimpan di toko dan di kandang ayam belakang rumah Terdakwa ataupun yang diedarkan / dijual tersebut adalah rokok – rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, dengan demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengetahui bahwa rokok – rokok tersebut adalah hasil dari kejahatan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual Barang Kena Cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, tanpa mengindahkan ketentuan menimbulkan kerugian pada pendapatan negara atas pungutan cukai;

Berdasarkan keterangan Ahli dan Berita Acara Taksiran Kerugian Negara tanggal 21 Pebruari 2024, yang ditandatangani oleh Arintoko Dwi Wiharto, dengan perincian sebagai berikut:

Jumlah barang bukti berupa hasil tembakau:

- Total 229.908 (dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM);
- Tarif Cukai per batang untuk SKM: Rp746,00 (tujuh ratus empat puluh enam rupiah);

Total Nilai Cukai SKM: 229.908 (dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan) batang x Rp746,00 (tujuh ratus empat puluh enam rupiah) = Rp171.511.368,00 (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah);

Jadi total kerugian negara: Rp171.511.368,00 (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 54 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Sukesi Bin Kamdani (selanjutnya disebut Terdakwa), bersama – sama dengan Ansori (DPO), dan Rohim (DPO), pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, sekitar pukul 08.30 WIB, dan sekitar pukul 13.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di sebuah toko daerah Tulungrejo, Desa Karangrejo, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, atau pada tempat lain termasuk wilayah hukum Kabupaten Kediri, berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Blitar berwenang mengadili perkara ini, karena Terdakwa ditahan di Rutan Blitar, serta sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blitar, dan di Dusun Karangrejo RT. 003 RW. 001, Desa Pojok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan yaitu yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa berjualan rokok ilegal sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, kemudian Terdakwa pernah tertangkap dan pernah menjalani pidana penjara, setelah menyelesaikan hukuman penjara pada tahun 2022, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saudara Rohim (DPO), seorang sales rokok yang menawarkan rokok ilegal, karena kebutuhan yang mendesak dan mempunyai hutang, maka Terdakwa membeli rokok ilegal dari Saudara Rohim tersebut untuk Terdakwa jual kembali;

Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, yaitu pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, sekitar jam 08.30 WIB, bertempat di Toko Bu Rubiyah, Dusun Tulungrejo RT. 002 RW. 002, Desa Karangrejo, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, yaitu saat Terdakwa menawarkan dan menjual rokok berbagai merk tanpa dilekati pita cukai tersebut, petugas Bea Cukai Blitar, yaitu Saksi Tryan Syah Arsorinenggo Bin Harmudji dan Saksi Antony Wijaya Bin Wasit Hasyim, serta Tim dari Kantor Bea Cukai Blitar, mendatangi Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan. Dan dari hasil pemeriksaan tersebut didapati rokok ilegal berbagai merk yang berada di tas keranjang sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta sepeda motor dan rokok tersebut dibawa ke Kantor Bea Cukai Blitar untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Selanjutnya Tim dari Kantor Bea Cukai Blitar tersebut melakukan pemeriksaan dan ditemukan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) yang tidak dilekati pita cukai berbagai merk yang dimuat pada tas keranjang kendaraan Terdakwa Sukesi Bin Kamdani, yaitu sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi: AG 4128 QE, sebanyak 453 (empat ratus lima puluh tiga) bungkus. Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Bea dan Cukai Blitar. Setelah dilakukan pemeriksaan singkat, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB, Tim dari Kantor Bea dan Cukai Blitar, bergerak menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Karangrejo RT. 003 RW. 001, Desa Pojok,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, untuk melakukan pemeriksaan bersama dengan Perangkat Desa. Atas pemeriksaan tersebut kedapatan BKC HT tanpa dilekati pita cukai berbagai merk sebanyak 11.053 (sebelas ribu lima puluh tiga) bungkus yang disembunyikan di toko dan di kandang ayam belakang rumah Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- BKC HT jenis SKM merk Jesbol Gingser isi 20 (dua puluh) sebanyak 5.786 (lima ribu tujuh ratus delapan puluh enam) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk Joyo Biru isi 20 (dua puluh) sebanyak 2.253 (dua ribu dua ratus lima puluh tiga) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk Jesbol Manggo isi 20 (dua puluh) sebanyak 1.507 (seribu lima ratus tujuh) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk JB Bold isi 20 (dua puluh) sebanyak 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk Joyo Biru isi 20 (dua puluh) sebanyak 644 (enam ratus empat puluh empat) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk Joyo Baru Premium isi 20 (dua puluh) sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk Dhaun Biru isi 20 (dua puluh) sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk Sembilan Bold isi 20 (dua puluh) sebanyak 41 (empat puluh satu) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk GA Menthol isi 16 (enam belas) sebanyak 53 (lima puluh tiga) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk Class Mango Top isi 20 (dua puluh) sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk HDM Jaya isi 20 (dua puluh) sebanyak 50 (lima puluh) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk Sendang Biru isi 20 (dua puluh) sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk EEX Mild isi 20 (dua puluh) sebanyak 20 (dua puluh) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk Apple Mild isi 20 (dua puluh) sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk HP Super isi 20 (dua puluh) sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk ADM Pro isi 20 (dua puluh) sebanyak 11 (sebelas) bungkus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- BKC HT jenis SKM merk Alphard isi 20 (dua puluh) sebanyak 150 (seratus lima puluh) bungkus;

Kemudian rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut dibawa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa, diperoleh keterangan bahwa rokok – rokok yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya tersebut adalah titipan Saudara Ansori (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa, untuk dijualkan. Dan jika rokok tersebut sudah terjual, uang hasil penjualan rokok tersebut Terdakwa transfer kepada Saudara Ansori, seorang pedagang dari Gondanglegi, Kabupaten Malang, dan sebagian Terdakwa dapatkan dari Saudara Rohim (DPO);

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa rokok – rokok yang disimpan di toko dan di kandang ayam belakang rumah Terdakwa ataupun yang diedarkan / dijual tersebut adalah rokok – rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, dengan demikian Terdakwa telah mengetahui bahwa rokok – rokok tersebut adalah hasil dari kejahatan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual Barang Kena Cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, tanpa mengindahkan ketentuan menimbulkan kerugian pada pendapatan negara atas pungutan cukai;

Berdasarkan Keterangan Ahli dan Berita Acara Taksiran Kerugian Negara tanggal 21 Pebruari 2024, yang ditandatangani oleh Arintoko Dwi Wiharto, dengan perincian sebagai berikut:

Jumlah barang bukti berupa hasil tembakau:

- Total 229.908 (dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM);
- Tarif Cukai per batang untuk SKM: Rp746,00 (tujuh ratus empat puluh enam rupiah);

Total Nilai Cukai SKM: (dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan) batang x Rp746,00 (tujuh ratus empat puluh enam rupiah) = Rp171.511.368,00 (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi total kerugian negara: Rp171.511.368,00 (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 56 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Kasiani Binti Alm. Sadi, perempuan, tempat, tanggal lahir Blitar, 1 April 1974, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Dusun Semanding RT. 003 RW. 006, Desa Kawedusan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi membeli rokok dari Terdakwa yang tidak ada cukainya;
- Bahwa Saksi mengetahui rokok yang dijual Terdakwa kepada Saksi tersebut tidak ada cukainya;
- Bahwa Saksi membeli rokok tanpa cukai dari Terdakwa sudah sekira 1 (satu) tahunan kurang lebih;
- Bahwa Terdakwa menjual rokok tanpa cukai kepada Saksi bermerk Joyo dan Mangga;
- Bahwa Saksi membeli rokok tanpa cukai dari Terdakwa dengan harga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) per satu bungkusnya dan biasanya Saksi membeli satu sampai dua slop, apabila habis baru Saksi membeli lagi kepada Terdakwa;
- Bahwa rokok tanpa cukai tersebut kemudian Saksi jual kembali dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bungkusnya dan dari hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan rokok tersebut Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per bungkusnya;

- Bahwa Saksi berani menjual rokok tanpa cukai tersebut karena Terdakwa mengatakan bahwa rokok tersebut aman dan tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi membeli rokok tanpa cukai dari Terdakwa dengan cara Saksi didatangi oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menitipkan rokok tanpa cukai tersebut kepada Saksi dan apabila sudah habis baru Saksi membayar dan ditambahi rokok yang baru;
- Bahwa Saksi dapat menjual rokok tanpa cukai tersebut 1 (satu) slop bisa habis dalam waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi terakhir membeli dan menerima rokok tanpa cukai dari Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2024, saat itu ada acara hajatan dan Saksi membeli 1 (satu) boks rokok dengan berbagai macam merk dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan rokok tanpa cukai tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Anjar Susilowati Binti Alm. Soewidji, perempuan, tempat, tanggal lahir Blitar, 10 Juni 1974, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun Semanding RT. 001 RW. 007, Desa Kawedusan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan perkara Saksi membeli rokok tanpa cukai dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui rokok yang dijual Terdakwa kepada Saksi tersebut tidak ada cukainya;
- Bahwa Saksi membeli rokok tanpa cukai kepada Terdakwa kurang lebih sudah 1 (satu) tahunan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rokok tanpa cukai yang dijual Terdakwa kepada Saksi bermerk Joyo dan Mangga;
- Bahwa Saksi membeli rokok tanpa cukai dari Terdakwa per bungkus dengan harga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi setiap kali membeli rokok tanpa cukai dari Terdakwa sebanyak satu sampai dua slop dan kalau habis baru beli lagi;
- Bahwa Saksi kemudian menjual kembali rokok tanpa cukai tersebut per bungkus dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setiap penjualan rokok tanpa cukai tersebut Saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus) per bungkusnya;
- Bahwa Saksi membeli rokok tanpa cukai dari Terdakwa karena Terdakwa mengatakan bahwa rokok tersebut aman dan tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa menjual rokok tanpa cukai kepada Saksi yang dilakukan dengan cara Terdakwa mendatangi Saksi kemudian Terdakwa menitipkan rokok tanpa cukai tersebut kepada Saksi, apabila habis baru Saksi membayar kepada Terdakwa dan ditambah dengan rokok yang baru oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dapat menjual rokok tanpa cukai tersebut per bulan sebanyak 1 (satu) slop;
- Bahwa Saksi lupa kapan terakhir kali membeli rokok tanpa cukai dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Samsuri Bin Alm. Sumilan, laki – laki, tempat, tanggal lahir Blitar, 15 Maret 1971, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Dusun Karangrejo RT. 002 RW. 001, Desa Pojok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai Mudin / Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa Pojok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi telah mendampingi petugas Bea Cukai Blitar untuk melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa terkait dengan Terdakwa telah menjual rokok tanpa disertai cukai;
- Bahwa di rumah Terdakwa tepatnya di gudang, Saksi melihat banyak rokok;
- Bahwa Saksi mendatangi rumah Terdakwa bersama petugas dari Bea Cukai Blitar pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual rokok karena memang Terdakwa mempunyai toko sembako, namun Saksi awalnya tidak mengetahui bahwa rokok yang dijual Terdakwa tersebut tanpa disertai cukai;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki toko sembako tersebut sekira sudah 4 (empat) tahunan;
- Bahwa yang hadir pada saat petugas Bea Cukai mendatangi rumah Terdakwa yaitu Saksi, Saksi Sinto Bin Alm. Joyo Karlan, pihak kepolisian dan Ketua RT;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Sinto Bin Alm. Joyo Karlan, Laki – laki, tempat, tanggal lahir Blitar, 15 Maret 1956, agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani / Pekebun, alamat Dusun Karangrejo RT. 003 RW. 001, Desa Pojok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi ikut bersama dengan Saksi Samsuri Bin Alm. Sumilan mendampingi petugas Bea Cukai Blitar untuk menggeledah rumah Terdakwa terkait rokok yang tidak ada cukainya;
- Bahwa Saksi melihat banyak rokok di rumah Terdakwa yang disimpan di gudang milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat rokok tersebut sebelumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi datang ke rumah Terdakwa bersama dengan petugas Bea Cukai Blitar pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai toko dan menjual rokok namun Saksi tidak mengetahui bahwa rokok yang dijual oleh Terdakwa tersebut tanpa disertai cukai;
- Bahwa toko yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut merupakan toko sembako;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memiliki toko sembako tersebut sudah sekira 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa yang hadir pada saat petugas Bea Cukai Blitar datang di rumah Terdakwa yaitu Saksi, Saksi Samsuri Bin Alm. Sumilan, petugas kepolisian dan Ketua RT;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Latifatul Chusnah Binti Tukiman, perempuan, tempat, tanggal lahir Blitar, 03 Mei 1986, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Buruh Tani / Pekebun, alamat Dusun Poluhan RT. 002 RW. 002, Desa Kendalrejo, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, Saksi adalah isteri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa dan Saksi telah menjual rokok tanpa cukai;
- Bahwa Saksi mengetahui di rumah Terdakwa dan saksi banyak rokok tanpa disertai cukai tepatnya berada di gudang;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan rokok tanpa cukai tersebut dari Malang, namanya Pak Ansori, dengan cara Pak Ansori datang kerumah menggunakan *pick up*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa membeli rokok tanpa cukai tersebut, Saksi baru tahu sekitar satu tahunan tepatnya saat setelah Saksi menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi bahwa rokok tanpa cukai tersebut aman untuk dijual;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa bisa menjual rokok tersebut berapa bungkus per hari atau per bulan karena Saksi tidak ikut menjual rokok tersebut;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari – hari menunggu warung sembako milik Saksi dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa di warung sembako milik Saksi dan Terdakwa tersebut ada rokok tapi yang ada cukainya semua;
- Bahwa Terdakwa menjual rokok tanpa cukai tersebut dengan cara menaiki sepeda motor yang ada kain obroknya;
- Bahwa Saksi mengetahui gudang di rumah Saksi dan Terdakwa tersebut dulunya merupakan kandang ayam yang sekarang sudah tidak dipakai lagi jadi digunakan Terdakwa untuk menyimpan rokok tanpa cukai tersebut;
- Bahwa cara pembayaran Terdakwa dalam membeli rokok dengan Pak Ansori tersebut dilakukan dengan cara transfer ke rekening BRI milik Pak Ansori;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh Saksi sebanyak 2 (dua) kali untuk melakukan transfer ke rekening BRI milik Pak Ansori tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi pernah transfer ke rekening BRI milik Pak Ansori sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selisih hari dari transfer yang pertama dengan yang kedua tersebut sekitar satu minggu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dalam menjual rokok tanpa cukai tersebut;
- Bahwa Saksi mengakui bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp22.043.000,00 (dua puluh dua juta empat puluh tiga ribu rupiah) tersebut bukan merupakan uang jual beli rokok tanpa cukai akan tetapi itu uang Saksi dari menjual kalung emas;
- Bahwa Saksi tidak ada bukti bahwa Saksi telah menjual kalung emas dan uang tersebut dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Antony Wijaya, laki – laki, tempat, tanggal lahir Tulungagung, 17 April 1989, agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PNS, alamat Jl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Sudanco Supriyadi No. 60, Bendogerit, Sananwetan, Kota Blitar, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan jual beli rokok yang tidak ada cukainya;
- Bahwa kemudian dari informasi tersebut Saksi melakukan pengintaian terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan transaksi rokok tanpa cukai di salah satu toko di daerah Tulungrejo RT. 02 RW. 02, Karangrejo, Kandat, Kabupaten Kediri, Saksi bersama dengan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan Tim dan Perangkat Desa bergerak memeriksa rumah Terdakwa dan di gudang kandang ayam terdapat banyak rokok yang tidak ada cukainya;
- Bahwa Saksi melakukan pengintaian terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa menjual rokok tanpa cukai di toko di daerah Tulungrejo RT. 02 RW. 02, Karangrejo, Kandat, Kabupaten Kediri pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2024, sekira pukul 05.30 WIB, yang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pukul 11.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, kemudian dilakukan juga pemeriksaan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Karangrejo, RT. 003 RW. 001, Desa Pojok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertransaksi rokok di sebuah toko kemudian Saksi tangkap, Terdakwa pada waktu itu menjual rokok tanpa cukai sebanyak 2 (dua) slop;
- Bahwa Terdakwa menjual rokok tanpa cukai tersebut dengan menggunakan sarana berupa sepeda motor yang ada keranjang atau obrok yang digunakan untuk menyimpan rokok tanpa cukai tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Saksi telah melakukan penyitaan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11.506 (sebelas ribu lima ratus enam) bungkus total 229.908 (dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan rincian:
 - BKC HT jenis SKM merk Jesbol Gingser isi 20 (dua puluh) sebanyak 5.786 (lima ribu tujuh ratus delapan puluh enam) bungkus;
 - BKC HT jenis SKM merk Joyo Biru isi 20 (dua puluh) sebanyak 2.253 (dua ribu dua ratus lima puluh tiga) bungkus;
 - BKC HT jenis SKM merk Jesbol Manggo isi 20 (dua puluh) sebanyak 1.507 (seribu lima ratus tujuh) bungkus;
 - BKC HT jenis SKM merk JB Bold isi 20 (dua puluh) sebanyak 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) bungkus;
 - BKC HT jenis SKM merk Joyo Biru isi 20 (dua puluh) sebanyak 644 (enam ratus empat puluh empat) bungkus;
 - BKC HT jenis SKM merk Joyo Baru Premium isi 20 (dua puluh) sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) bungkus;
 - BKC HT jenis SKM merk Dhaun Biru isi 20 (dua puluh) sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) bungkus;
 - BKC HT jenis SKM merk Sembilan Bold isi 20 (dua puluh) sebanyak 41 (empat puluh satu) bungkus;
 - BKC HT jenis SKM merk GA Menthol isi 16 (enam belas) sebanyak 53 (lima puluh tiga) bungkus;
 - BKC HT jenis SKM merk Class Mango Top isi 20 (dua puluh) sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
 - BKC HT jenis SKM merk HDM Jaya isi 20 (dua puluh) sebanyak 50 (lima puluh) bungkus;
 - BKC HT jenis SKM merk Sendang Biru isi 20 (dua puluh) sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) bungkus;
 - BKC HT jenis SKM merk EEX Mild isi 20 (dua puluh) sebanyak 20 (dua puluh) bungkus;
 - BKC HT jenis SKM merk Apple Mild isi 20 (dua puluh) sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
 - BKC HT jenis SKM merk HP Super isi 20 (dua puluh) sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
 - BKC HT jenis SKM merk ADM Pro isi 20 (dua puluh) sebanyak 11 (sebelas) bungkus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BKC HT jenis SKM merk Alphard isi 20 (dua puluh) sebanyak 150 (seratus lima puluh) bungkus;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi: AG 4128 QE;
- Uang tunai sebesar Rp22.043.000,00 (dua puluh dua juta empat puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) buah KTP NIK. 3505061507770011, atas nama Sukesi;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9C warna biru IMEI 1: 863827040370522, IMEI 2: 863827040370530;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang sebesar Rp22.043.000,00 (dua puluh dua juta empat puluh tiga ribu) tersebut merupakan hasil penjualan rokok tanpa cukai atau bukan namun ketika penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan uang sebesar itu pada diri Terdakwa;
- Bahwa merk rokok tanpa cukai yang dijual Terdakwa bermerk Joyo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor yang digunakan Terdakwa untuk menjual rokok tanpa cukai tersebut milik Terdakwa sendiri atau bukan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pabrik Rokok Joyo tidak ada ijinnya;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, negara mengalami kerugian sekira Rp223.397.027,00 (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Tryan Syah Arsorinenggo, laki – laki, tempat, tanggal lahir Blitar, 05 Mei 1993, agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PNS, alamat Jl. Raya Sudanco Supriyadi No. 60, Bendogerit, Sananwetan, Kota Blitar, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan jual beli rokok yang tidak ada cukainya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dari informasi tersebut Saksi melakukan pengintaian terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan transaksi rokok tanpa cukai di salah satu toko di daerah Tulungrejo RT. 02 RW. 02, Karangrejo, Kandat, Kabupaten Kediri, Saksi bersama dengan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan Tim dan Perangkat Desa bergerak memeriksa rumah Terdakwa dan di gudang kandang ayam rumah Terdakwa tersebut terdapat banyak rokok yang tidak ada cukainya;
- Bahwa Saksi melakukan pengintaian terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa menjual rokok tanpa cukai di toko di daerah Tulungrejo RT. 02 RW. 02, Karangrejo, Kandat, Kabupaten Kediri pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2024, sekira pukul 05.30 WIB, yang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pukul 11.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, kemudian dilakukan juga pemeriksaan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Karangrejo, RT. 003 RW. 001, Desa Pojok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertransaksi rokok di sebuah toko kemudian Saksi tangkap, Terdakwa pada waktu itu menjual rokok tanpa cukai sebanyak 2 (dua) slop;
- Bahwa Terdakwa menjual rokok tanpa cukai tersebut dengan menggunakan sarana berupa sepeda motor yang ada keranjang atau obrok yang digunakan untuk menyimpan rokok tanpa cukai tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Saksi telah melakukan penyitaan barang bukti berupa:
 - 11.506 (sebelas ribu lima ratus enam) bungkus total 229.908 (dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan rincian:
 - BKC HT jenis SKM merk Jesbol Gingser isi 20 (dua puluh) sebanyak 5.786 (lima ribu tujuh ratus delapan puluh enam) bungkus;
 - BKC HT jenis SKM merk Joyo Biru isi 20 (dua puluh) sebanyak 2.253 (dua ribu dua ratus lima puluh tiga) bungkus;
 - BKC HT jenis SKM merk Jesbol Manggo isi 20 (dua puluh) sebanyak 1.507 (seribu lima ratus tujuh) bungkus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BKC HT jenis SKM merk JB Bold isi 20 (dua puluh) sebanyak 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk Joyo Biru isi 20 (dua puluh) sebanyak 644 (enam ratus empat puluh empat) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk Joyo Baru Premium isi 20 (dua puluh) sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk Dhaun Biru isi 20 (dua puluh) sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk Sembilan Bold isi 20 (dua puluh) sebanyak 41 (empat puluh satu) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk GA Menthol isi 16 (enam belas) sebanyak 53 (lima puluh tiga) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk Class Mango Top isi 20 (dua puluh) sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk HDM Jaya isi 20 (dua puluh) sebanyak 50 (lima puluh) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk Sendang Biru isi 20 (dua puluh) sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk EEX Mild isi 20 (dua puluh) sebanyak 20 (dua puluh) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk Apple Mild isi 20 (dua puluh) sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk HP Super isi 20 (dua puluh) sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk ADM Pro isi 20 (dua puluh) sebanyak 11 (sebelas) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk Alphard isi 20 (dua puluh) sebanyak 150 (seratus lima puluh) bungkus;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi: AG 4128 QE;
- Uang tunai sebesar Rp22.043.000,00 (dua puluh dua juta empat puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) buah KTP NIK. 3505061507770011, atas nama Sukesi;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9C warna biru, IMEI 1: 863827040370522, IMEI 2: 863827040370530;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu uang sebesar Rp22.043.000,00 (dua puluh dua juta empat puluh tiga ribu) tersebut merupakan hasil penjualan rokok tanpa cukai atau bukan namun ketika penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan uang sebesar itu pada diri Terdakwa;
- Bahwa merk rokok tanpa cukai yang dijual Terdakwa bermerk Joyo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor yang digunakan Terdakwa untuk menjual rokok tanpa cukai tersebut milik Terdakwa sendiri atau bukan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pabrik Rokok Joyo tidak ada ijinnya;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, negara mengalami kerugian sekira Rp223.397.027,00 (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. Rubiyah Binti Alm. Batin, Perempuan, tempat, tanggal lahir Kediri, 1 Juli 1959, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun Tulungrejo RT. 002 RW. 002, Desa Karangrejo, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan perkara rokok yang tidak ada cukainya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap di depan toko milik Saksi pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, sekira pukul 11.00 WIB, namun Terdakwa belum sempat menjual rokok tanpa cukai tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah membeli rokok tanpa cukai dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sebanyak 1 (satu) slop, dengan harga per bungkus Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
- Bahwa rokok tanpa cukai tersebut kemudian Saksi jual kembali dengan harga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per bungkusnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh dari menjual rokok tanpa cukai tersebut per bungkus sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah);
- Bahwa rokok tanpa cukai yang dijual Terdakwa kepada Saksi tersebut bermerk Joyo Biru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan rokok tanpa cukai tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Arintoko Dwi Wiharto, laki – laki, tempat, tanggal lahir Tulungagung, 24 November 1973, umur 51 Tahun, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir S-2, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Jl. Sudanco Supriyadi No. 60 Kota Blitar, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Penyidik Bea Cukai Blitar dan keterangan yang Ahli berikan benar;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan rokok yang tidak ada pita cukainya;
- Bahwa menurut Ahli, cukai rokok diletakkan atau ditempelkan di samping rokok dekat dengan penutup rokok, sehingga pada saat cukai tersebut disobek maka tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa menurut Ahli ada tiga macam pita cukai rokok, yaitu seri 1, seri 2 dan seri 3, masing – masing cukai ada registernya;
- Bahwa menurut Ahli, perbedaan pita cukai rokok yang asli dan palsu untuk yang asli terdapat simbol – simbol yang tidak diketahui oleh khalayak umum;
- Bahwa menurut Ahli, tujuan diaturnya cara pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak – hak negara yang melekat pada barang kena cukai, sehingga barang kena cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau impor untuk dipakai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penentuan besar tarif cukai hasil tembakau sesuai dengan Pasal 5 Ayat (5) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007, diatur bahwa ketentuan besaran tarif cukai serta perubahan tarif diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 191/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot dan Tembakau Iris;
- Bahwa menurut Ahli, harga nilai cukai rokok per batang sebesar Rp758,00 (tujuh ratus lima puluh delapan rupiah);
- Bahwa rokok yang dijual Terdakwa tersebut tidak ada pita cukainya;
- Bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh Terdakwa akibat dari rokok Terdakwa yang tidak ada cukainya tersebut, di data kami kurang lebih kerugian yang diterima negara sebesar Rp171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak mengerti dan tidak memberikan pendapatnya benar apa tidak keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Bea Cukai Blitar pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, sekira pukul 11.00 WIB, di depan toko milik Saksi Rubiyah Binti Alm. Batin yang beralamat di Tulungrejo RT. 02 RW. 02, Karangrejo, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa berangkat dari rumah yang berada di Dusun karangrejo, Desa Pojok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar sekitar pukul 08.30 WIB dan berkeliling ke kuli proyek perbaikan jalan di daerah Ponggok, Kabupaten Blitar dan daerah Kandat, Kabupaten Kediri, untuk menawarkan dan menjual rokok tanpa pita cukai;
- Bahwa pada saat Terdakwa berhenti di toko milik Saksi Rubiyah Binti Alm. Batin untuk menawarkan rokok tanpa cukai tersebut, petugas Bea Cukai Blitar mendatangi Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut didapat rokok tanpa cukai yang berada di tas keranjang sepeda motor milik Terdakwa, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta sepeda motor dan rokok tersebut dibawa ke kantor Bea Cukai Blitar untuk diminta keterangan lebih lanjut;

- Bahwa petugas dari kantor Bea Cukai Blitar dan beberapa Aparat Desa juga telah melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Karangrejo, RT. 003 RW. 001, Desa Pojok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat petugas Bea Cukai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, telah diamankan dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa:
 - 11.506 (sebelas ribu lima ratus enam) bungkus dengan total 229.908 (dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan rincian:
 - BKC HT jenis SKM merk Jesbol Gingser isi 20 (dua puluh) sebanyak 5.786 (lima ribu tujuh ratus delapan puluh enam) bungkus;
 - BKC HT jenis SKM merk Joyo Biru isi 20 (dua puluh) sebanyak 2.253 (dua ribu dua ratus lima puluh tiga) bungkus;
 - BKC HT jenis SKM merk Jesbol Manggo isi 20 (dua puluh) sebanyak 1.507 (seribu lima ratus tujuh) bungkus;
 - BKC HT jenis SKM merk JB Bold isi 20 (dua puluh) sebanyak 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) bungkus;
 - BKC HT jenis SKM merk Joyo Biru isi 20 (dua puluh) sebanyak 644 (enam ratus empat puluh empat) bungkus;
 - BKC HT jenis SKM merk Joyo Baru Premium isi 20 (dua puluh) sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) bungkus;
 - BKC HT jenis SKM merk Dhaun Biru isi 20 (dua puluh) sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) bungkus;
 - BKC HT jenis SKM merk Sembilan Bold isi 20 (dua puluh) sebanyak 41 (empat puluh satu) bungkus;
 - BKC HT jenis SKM merk GA Menthol isi 16 (enam belas) sebanyak 53 (lima puluh tiga) bungkus;
 - BKC HT jenis SKM merk Class Mango Top isi 20 (dua puluh) sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
 - BKC HT jenis SKM merk HDM Jaya isi 20 (dua puluh) sebanyak 50 (lima puluh) bungkus;
 - BKC HT jenis SKM merk Sendang Biru isi 20 (dua puluh) sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) bungkus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BKC HT jenis SKM merk EEX Mild isi 20 (dua puluh) sebanyak 20 (dua puluh) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk Apple Mild isi 20 (dua puluh) sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk HP Super isi 20 (dua puluh) sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk ADM Pro isi 20 (dua puluh) sebanyak 11 (sebelas) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk Alphard isi 20 (dua puluh) sebanyak 150 (seratus lima puluh) bungkus;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi: AG 4128 QE;
- Uang tunai sebesar Rp.22.043.000,00 (dua puluh dua juta empat puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) buah KTP NIK. 3505061507770011, atas nama Sukes;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9C warna biru, IMEI 1: 863827040370522, IMEI 2: 863827040370530;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi: AG 4128 QE tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp22.043.000,00 (dua puluh dua juta empat puluh tiga ribu rupiah) tersebut milik istri Terdakwa yang mana uang tersebut berasal dari menjual kalung emas;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai bukti berupa kwitansi penjualan kalung emas karena emas tersebut emas dari Brunai jadi tidak Terdakwa jual di toko emas tapi Terdakwa jual di orang beli emas biasa;
- Bahwa rokok tanpa cukai yang disimpan di rumah Terdakwa di dalam gudang tersebut merupakan rokok titipan dari Pak Ansori untuk dijualkan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan rokok tanpa cukai tersebut dari Pak Ansori yang alamatnya di Malang, namun tepatnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa berjualan rokok tanpa cukai sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, kemudian Terdakwa pernah ditangkap dan dipidana selama 17 (tujuh belas) bulan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berjualan rokok tanpa cukai tersebut karena kebutuhan ekonomi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pembayaran rokok tanpa cukai yang dilakukan Terdakwa kepada Pak Ansori yaitu Terdakwa diminta untuk menjualkan dan mentransfer hasil penjualan kepada Pak Ansori;
- Bahwa selama Terdakwa berjualan rokok tanpa cukai tersebut, Terdakwa telah melakukan transfer uang hasil penjualan kepada Pak Ansori sebanyak 3 (tiga) kali dengan total senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan rincian transfer pertama sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kedua sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan terakhir sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa dalam menjual rokok tanpa cukai tersebut per sloponya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menawarkan rokok tanpa cukai tersebut biasanya Terdakwa tawarkan kepada kuli – kuli proyek perbaikan jalan daerah Gembongan, Ponggok Blitar, toko – toko di Dusun Jagoan, Kabupaten Blitar, daerah Kawedusan, toko di daerah Kandat, Kabupaten Kediri, dan petani yang sedang panen di sawah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengakui bahwa rokok yang dijual Terdakwa tersebut tanpa disertai cukai;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11.506 (sebelas ribu lima ratus enam) bungkus dengan total 229.908 (dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan rincian:
 - BKC HT jenis SKM merk Jesbol Gingser isi 20 (dua puluh) sebanyak 5.786 (lima ribu tujuh ratus delapan puluh enam) bungkus;
 - BKC HT jenis SKM merk Joyo Biru isi 20 (dua puluh) sebanyak 2.253 (dua ribu dua ratus lima puluh tiga) bungkus;
 - BKC HT jenis SKM merk Jesbol Manggo isi 20 (dua puluh) sebanyak 1.507 (seribu lima ratus tujuh) bungkus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BKC HT jenis SKM merk JB Bold isi 20 (dua puluh) sebanyak 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) bungkus;
 - BKC HT jenis SKM merk Joyo Biru isi 20 (dua puluh) sebanyak 644 (enam ratus empat puluh empat) bungkus;
 - BKC HT jenis SKM merk Joyo Baru Premium isi 20 (dua puluh) sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) bungkus;
 - BKC HT jenis SKM merk Dhaun Biru isi 20 (dua puluh) sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) bungkus;
 - BKC HT jenis SKM merk Sembilan Bold isi 20 (dua puluh) sebanyak 41 (empat puluh satu) bungkus;
 - BKC HT jenis SKM merk GA Menthol isi 16 (enam belas) sebanyak 53 (lima puluh tiga) bungkus;
 - BKC HT jenis SKM merk Class Mango Top isi 20 (dua puluh) sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
 - BKC HT jenis SKM merk HDM Jaya isi 20 (dua puluh) sebanyak 50 (lima puluh) bungkus;
 - BKC HT jenis SKM merk Sendang Biru isi 20 (dua puluh) sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) bungkus;
 - BKC HT jenis SKM merk EEX Mild isi 20 (dua puluh) sebanyak 20 (dua puluh) bungkus;
 - BKC HT jenis SKM merk Apple Mild isi 20 (dua puluh) sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
 - BKC HT jenis SKM merk HP Super isi 20 (dua puluh) sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
 - BKC HT jenis SKM merk ADM Pro isi 20 (dua puluh) sebanyak 11 (sebelas) bungkus;
 - BKC HT jenis SKM merk Alphard isi 20 (dua puluh) sebanyak 150 (seratus lima puluh) bungkus;
2. Uang tunai sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
 3. 1 (satu) buah KTP dengan NIK. 3505061507770011, atas nama Sukesi;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi: AG 4128 QE;
 5. Uang tunai sebesar Rp11.043.000,00 (sebelas juta empat puluh tiga ribu rupiah);
 6. 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9C warna biru IMEI 1: 863827040370522, IMEI 2: 863827040370530;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2024, sekira pukul 11.00 WIB, Petugas Bea Cukai Blitar telah mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang melakukan transaksi rokok tanpa cukai di salah satu toko di daerah Tulungrejo RT. 02 RW. 02, Karangrejo, Kandat, Kabupaten Kediri;
- Bahwa benar, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, yang kemudian dilakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Karangrejo, RT. 003 RW. 001, Desa Pojok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, telah diamankan dan disita barang bukti berupa:
 - 11.506 (sebelas ribu lima ratus enam) bungkus dengan total 229.908 (dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan rincian:
 - BKC HT jenis SKM merk Jesbol Gingser isi 20 (dua puluh) sebanyak 5.786 (lima ribu tujuh ratus delapan puluh enam) bungkus;
 - BKC HT jenis SKM merk Joyo Biru isi 20 (dua puluh) sebanyak 2.253 (dua ribu dua ratus lima puluh tiga) bungkus;
 - BKC HT jenis SKM merk Jesbol Manggo isi 20 (dua puluh) sebanyak 1.507 (seribu lima ratus tujuh) bungkus;
 - BKC HT jenis SKM merk JB Bold isi 20 (dua puluh) sebanyak 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) bungkus;
 - BKC HT jenis SKM merk Joyo Biru isi 20 (dua puluh) sebanyak 644 (enam ratus empat puluh empat) bungkus;
 - BKC HT jenis SKM merk Joyo Baru Premium isi 20 (dua puluh) sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) bungkus;
 - BKC HT jenis SKM merk Dhaun Biru isi 20 (dua puluh) sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) bungkus;
 - BKC HT jenis SKM merk Sembilan Bold isi 20 (dua puluh) sebanyak 41 (empat puluh satu) bungkus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BKC HT jenis SKM merk GA Menthol isi 16 (enam belas) sebanyak 53 (lima puluh tiga) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk Class Mango Top isi 20 (dua puluh) sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk HDM Jaya isi 20 (dua puluh) sebanyak 50 (lima puluh) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk Sendang Biru isi 20 (dua puluh) sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk EEX Mild isi 20 (dua puluh) sebanyak 20 (dua puluh) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk Apple Mild isi 20 (dua puluh) sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk HP Super isi 20 (dua puluh) sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk ADM Pro isi 20 (dua puluh) sebanyak 11 (sebelas) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk Alphard isi 20 (dua puluh) sebanyak 150 (seratus lima puluh) bungkus;
- Uang tunai sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- 1 (satu) buah KTP NIK. 3505061507770011, atas nama Sukesi;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi: AG 4128 QE;
- Uang tunai sebesar Rp11.043.000,00 (sebelas juta empat puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9C warna biru IMEI 1: 863827040370522, IMEI 2: 863827040370530;
- Bahwa benar, rokok yang dijual Terdakwa kepada Saksi Kasiani Binti Alm. Sadi, Saksi Anjar Susilowati Binti Alm. Soewidji dan Saksi Rubiyah Binti Alm. Batin tersebut, tanpa disertai cukai;
- Bahwa benar, penentuan besar tarif cukai hasil tembakau sesuai dengan pasal 5 ayat (5) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007, diatur bahwa ketentuan besaran tarif cukai serta perubahan tarif diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 191/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot dan Tembakau Iris;

- Bahwa benar, berdasarkan keterangan Ahli dan Berita Acara Taksiran Kerugian Negara tanggal 21 Pebruari 2024, yang ditandatangani oleh Arintoko Dwi Wiharto, dengan perincian sebagai berikut:

Jumlah barang bukti berupa hasil tembakau:

- Total 229.908 (dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM);
- Tarif Cukai per batang untuk SKM: Rp746,00 (tujuh ratus empat puluh enam rupiah);

Total Nilai Cukai SKM: 229.908 (dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan) batang x Rp 746,00 (tujuh ratus empat puluh enam rupiah) = Rp171.511.368,00 (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah);

Jadi total kerugian negara: Rp171.511.368,00 (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual, barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1)";
3. Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah orang perorangan selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaannya Nomor: PDS-01/BLTAR/Ft.3/04/2024, tanggal 22 April 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut demikian pula selama pemeriksaan perkara ini di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, sehingga unsur setiap orang sebagaimana dimaksudkan dalam unsur pasal ini adalah Terdakwa Sukesi, selaku subjek pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya dan dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual, barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1);

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bagian dari unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa Pasal 29 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai menyatakan bahwa *“Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan”*. Sedangkan Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai menyatakan bahwa *“Cukai adalah pungutan negara*



yang dikenakan terhadap barang – barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang – undang ini”;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan” memiliki makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Sedangkan unsur “menyerahkan” artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya – tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual, tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan, tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli. Sedangkan unsur “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada, tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus berupa keuntungan berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi – saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Bea Cukai Blitar diantaranya Saksi Antony Wijaya dan Saksi Tryan Syah Arsorinenggo, yang mana pada saat dilakukan penangkapan tersebut, Terdakwa sedang menawarkan dan menjual rokok berbagai merk tanpa dilekati pita cukai di toko milik Saksi Rubiyah Binti Alm. Batin yang beralamat di Dusun Tulungrejo RT. 002 RW. 002, Desa Karangrejo, Kecamatan Kandat,



Kabupaten Kediri, fakta bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjual rokok tanpa dilekati pita cukai merk Joyo Biru kepada Saksi Rubiyah Binti Alm. Batin sebanyak 1 (satu) kali sebanyak 1 (satu) slop dengan harga per bungkus sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah), fakta bahwa Terdakwa juga menawarkan rokok tanpa dilekati pita cukai kepada Saksi Kasiani Binti Alm. Sadi yang kemudian Saksi Kasiani Binti Alm. Sadi membeli rokok tanpa dilekati pita cukai dengan merk Joyo dan Mangga dengan harga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) per satu bungkusnya dan biasanya Saksi Kasiani Binti Alm. Sadi membeli satu sampai dua slop kepada Terdakwa dan apabila habis baru Saksi Kasiani Binti Alm. Sadi membeli lagi kepada Terdakwa, fakta bahwa Terdakwa juga menawarkan rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut kepada Saksi Anjar Susilowati Binti Alm. Soewidji yang mana Saksi Anjar Susilowati Binti Alm. Soewidji telah membeli rokok tanpa dilekati pita cukai merk Joyo dan Mangga dari Terdakwa per bungkus dengan harga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) dan Saksi Anjar Susilowati Binti Alm. Soewidji setiap kali membeli rokok tanpa dilekati pita cukai dari Terdakwa sebanyak satu sampai dua slop dan kalau habis baru beli lagi, fakta bahwa rokok – rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut juga Terdakwa tawarkan kepada kuli – kuli proyek perbaikan jalan daerah Gembongan, Pongkok Blitar, di toko – toko Dusun Jagoan, Kabupaten Blitar, di daerah Kawedusan, toko di daerah Kandat, Kabupaten Kediri, dan petani yang sedang panen di sawah, fakta bahwa Terdakwa dalam menawarkan rokok – rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi: AG 4128 QE;

Menimbang, lebih lanjut pada saat Petugas Bea Cukai Blitar diantaranya Saksi Tryan Syah Arsorinenggo Bin Harmudji dan Saksi Antony Wijaya Bin Wasit Hasyim, melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Karangrejo, RT. 003 RW. 001, Desa Pojok, Kecamatan Pongkok, Kabupaten Blitar, didalam gudang rumah Terdakwa tersebut ditemukan dan selanjutnya telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa 11.506 (sebelas ribu lima ratus enam) bungkus dengan total 229.908 (dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan rincian: BKC HT jenis SKM merk Jesbol Gingser isi 20 (dua puluh) sebanyak 5.786 (lima ribu tujuh ratus delapan puluh enam) bungkus, BKC HT jenis SKM merk Joyo Biru isi 20 (dua puluh) sebanyak 2.253 (dua ribu dua ratus lima puluh tiga) bungkus, BKC HT jenis SKM merk



Jesbol Manggo isi 20 (dua puluh) sebanyak 1.507 (seribu lima ratus tujuh) bungkus, BKC HT jenis SKM merk JB Bold isi 20 (dua puluh) sebanyak 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) bungkus, BKC HT jenis SKM merk Joyo Biru isi 20 (dua puluh) sebanyak 644 (enam ratus empat puluh empat) bungkus, BKC HT jenis SKM merk Joyo Baru Premium isi 20 (dua puluh) sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) bungkus, BKC HT jenis SKM merk Dhaun Biru isi 20 (dua puluh) sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) bungkus, BKC HT jenis SKM merk Sembilan Bold isi 20 (dua puluh) sebanyak 41 (empat puluh satu) bungkus, BKC HT jenis SKM merk GA Menthol isi 16 (enam belas) sebanyak 53 (lima puluh tiga) bungkus, BKC HT jenis SKM merk Class Mango Top isi 20 (dua puluh) sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, BKC HT jenis SKM merk HDM Jaya isi 20 (dua puluh) sebanyak 50 (lima puluh) bungkus, BKC HT jenis SKM merk Sendang Biru isi 20 (dua puluh) sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) bungkus, BKC HT jenis SKM merk EEX Mild isi 20 (dua puluh) sebanyak 20 (dua puluh) bungkus, BKC HT jenis SKM merk Apple Mild isi 20 (dua puluh) sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, BKC HT jenis SKM merk HP Super isi 20 (dua puluh) sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, BKC HT jenis SKM merk ADM Pro isi 20 (dua puluh) sebanyak 11 (sebelas) bungkus, BKC HT jenis SKM merk Alphard isi 20 (dua puluh) sebanyak 150 (seratus lima puluh) bungkus yang tidak dilekati pita cukai, fakta bahwa rokok – rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut disediakan di gudang rumah milik Terdakwa untuk dijual kembali oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual, barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1)", telah terpenuhi;

Ad. 3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, menurut Moeljatno (Hukum Pidana. Delik – Delik Penyertaan, tanpa penerbit, 1979, hal. 35 – 36), bahwa disebutkan Pelaku (*pleger*) di dalam pasal 55 ayat (1) KUHP adalah Pelaku / Pleger (melakukan penyusun) disitu menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain – lain orang mungkin ada pembantu – pembantunya atau mungkin ada penganjur –



penganjurnya (*uitlokkers*, penyusun) atau mungkin orang – orang ikut serta melakukan. Jadi Pelaku (*pleger*) adalah orang yang secara materiil dan *persoonlijk* nyata – nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", Politea Bogor, Tahun 1996, Hal 73, di sini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang menyuruh peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain. Yang disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja. Turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen*) dalam arti kata bersama – sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medeplegen*) peristiwa pidana itu. Kedua orang itu diminta melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi – saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, bahwa rokok – rokok yang tidak dilekati pita cukai yang ditawarkan oleh Terdakwa diantaranya kepada Saksi Kasiani Binti Alm. Sadi, Saksi Anjar Susilowati Binti Alm. Soewidji, Saksi Rubiyah Binti Alm. Batin dan juga yang Terdakwa tawarkan kepada kuli – kuli proyek perbaikan jalan daerah Gembongan, Ponggok Blitar, toko – toko Dusun Jagoan, Kabupaten Blitar, daerah Kawedusan, toko daerah Kandat, Kabupaten Kediri, dan petani yang sedang panen di sawah, dan juga yang disimpan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Karangrejo, RT. 003 RW. 001, Desa Pojok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar tersebut, merupakan titipan dari Saudara Ansori yang dititipkan kepada Terdakwa yang kemudian dijual kembali oleh Terdakwa dan apabila rokok – rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut telah terjual, uang hasil penjualan rokok tersebut oleh Terdakwa ditransfer kepada Pak Ansori yang merupakan seorang pedagang dari Gondanglegi, Kabupaten Malang, yang saat ini masih DPO, fakta bahwa selama Terdakwa berjualan rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut, Terdakwa telah melakukan transfer uang hasil penjualan ke rekening BRI milik Pak Ansori sebanyak 3 (tiga) kali dengan total senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan rincian transfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kedua sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan terakhir sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), fakta bahwa Terdakwa mengetahui rokok – rokok tanpa dilekati pita cukai yang disimpan di gudang rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Karangrejo, RT. 003 RW. 001, Desa Pojok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar dan juga yang telah dijual kembali oleh Terdakwa kepada Saksi Kasiani Binti Alm. Sadi, Saksi Anjar Susilowati Binti Alm. Soewidji, Saksi Rubiyah Binti Alm. Batin, kuli – kuli proyek perbaikan jalan daerah Gembongan, Ponggok Blitar, toko – toko Dusun Jagoan, Kabupaten Blitar, daerah Kawedusan, toko daerah Kandat, Kabupaten Kediri, dan petani yang sedang panen di sawah, merupakan rokok – rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, dengan demikian Terdakwa telah mengetahui bahwa rokok – rokok tersebut adalah hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dan Berita Acara Taksiran Kerugian Negara tanggal 21 Pebruari 2024, yang ditandatangani oleh Arintoko Dwi Wiharto, dengan perincian jumlah barang bukti berupa hasil tembakau total nilai cukai SKM sebesar 229.908 (dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan) batang x Rp746,00 (tujuh ratus empat puluh enam rupiah) = Rp171.511.368,00 (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah), sehingga dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut, negara mengalami kerugian sekira Rp171.511.368,00 (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas "*Negatif Wetlijke Theori*", sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari Pasal 54 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007, dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pidana (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mencapai hal tersebut, menurut Prof. Barda Nawawi Arif, Hakim harus memperhatikan ide dasar sistem pidana yang antara lain:

- Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara “*social welfare*” dengan “*social defence*”;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “*offender*” (individualisasi pidana) dan “*victim*” (korban);
- Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pidana menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pidana integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan – kerusakan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur – unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian keuangan Negara;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama pada Putusan Nomor: 424/Pid.Sus/2019/PN Blt, tanggal 23 Januari 2020;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dengan terus terang dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi bagi keluarganya;
- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil, dan orang tua yang sedang menderita sakit *stroke*;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel – variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi *sosio – yuridis*, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai – nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel – variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan *spirit* dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang – wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 21 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) Jo Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 39 Ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- 11.506 (sebelas ribu lima ratus enam) bungkus dengan total 229.908 (dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan rincian:

- BKC HT jenis SKM merk Jesbol Gingser isi 20 (dua puluh) sebanyak 5.786 (lima ribu tujuh ratus delapan puluh enam) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk Joyo Biru isi 20 (dua puluh) sebanyak 2.253 (dua ribu dua ratus lima puluh tiga) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk Jesbol Manggo isi 20 (dua puluh) sebanyak 1.507 (seribu lima ratus tujuh) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk JB Bold isi 20 (dua puluh) sebanyak 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk Joyo Biru isi 20 (dua puluh) sebanyak 644 (enam ratus empat puluh empat) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk Joyo Baru Premium isi 20 (dua puluh) sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk Dhaun Biru isi 20 (dua puluh) sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk Sembilan Bold isi 20 (dua puluh) sebanyak 41 (empat puluh satu) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk GA Menthol isi 16 (enam belas) sebanyak 53 (lima puluh tiga) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk Class Mango Top isi 20 (dua puluh) sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk HDM Jaya isi 20 (dua puluh) sebanyak 50 (lima puluh) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk Sendang Biru isi 20 (dua puluh) sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk EEX Mild isi 20 (dua puluh) sebanyak 20 (dua puluh) bungkus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BKC HT jenis SKM merk Apple Mild isi 20 (dua puluh) sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk HP Super isi 20 (dua puluh) sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk ADM Pro isi 20 (dua puluh) sebanyak 11 (sebelas) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk Alphard isi 20 (dua puluh) sebanyak 150 (seratus lima puluh) bungkus;

karena terbukti barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui oleh Terdakwa dan saksi – saksi telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*) dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- Uang tunai sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- 1 (satu) buah KTP NIK. 3505061507770011, atas nama Sukesi;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi: AG 4128 QE;

karena terbukti barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui oleh Terdakwa dan saksi – saksi bukan hasil dari tindak pidana, dan barang bukti tersebut disita secara sah dari tangan Terdakwa Sukesi, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Terdakwa Sukesi;

- Uang tunai sebesar Rp11.043.000,00 (sebelas juta empat puluh tiga ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9C warna biru IMEI 1: 863827040370522, IMEI 2: 863827040370530;

karena terbukti barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai hasil dari tindak pidana dan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*) namun mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP Jo Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 54 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sukesi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp343.022.736,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah), jika terpidana tidak membayar denda tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda dimaksud, dalam hal harta bendanya tidak mencukupi, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11.506 (sebelas ribu lima ratus enam) bungkus dengan total 229.908 (dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan rincian:
 - BKC HT jenis SKM merk Jesbol Gingser isi 20 (dua puluh) sebanyak 5.786 (lima ribu tujuh ratus delapan puluh enam) bungkus;
 - BKC HT jenis SKM merk Joyo Biru isi 20 (dua puluh) sebanyak 2.253 (dua ribu dua ratus lima puluh tiga) bungkus;
 - BKC HT jenis SKM merk Jesbol Manggo isi 20 (dua puluh) sebanyak 1.507 (seribu lima ratus tujuh) bungkus;
 - BKC HT jenis SKM merk JB Bold isi 20 (dua puluh) sebanyak 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) bungkus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BKC HT jenis SKM merk Joyo Biru isi 20 (dua puluh) sebanyak 644 (enam ratus empat puluh empat) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk Joyo Baru Premium isi 20 (dua puluh) sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk Dhaun Biru isi 20 (dua puluh) sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk Sembilan Bold isi 20 (dua puluh) sebanyak 41 (empat puluh satu) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk GA Menthol isi 16 (enam belas) sebanyak 53 (lima puluh tiga) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk Class Mango Top isi 20 (dua puluh) sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk HDM Jaya isi 20 (dua puluh) sebanyak 50 (lima puluh) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk Sendang Biru isi 20 (dua puluh) sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk EEX Mild isi 20 (dua puluh) sebanyak 20 (dua puluh) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk Apple Mild isi 20 (dua puluh) sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk HP Super isi 20 (dua puluh) sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk ADM Pro isi 20 (dua puluh) sebanyak 11 (sebelas) bungkus;
- BKC HT jenis SKM merk Alphard isi 20 (dua puluh) sebanyak 150 (seratus lima puluh) bungkus;

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- 1 (satu) buah KTP NIK. 3505061507770011, atas nama Sukesi;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi: AG 4128 QE;
dikembalikan kepada Terdakwa;
- Uang tunai sebesar Rp11.043.000,00 (sebelas juta empat puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9C warna biru IMEI 1: 863827040370522, IMEI 2: 863827040370530;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2024, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H., Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudha Arrahman, S.Kom., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Samsul Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Syafii, S.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yudha Arrahman, S.Kom.